



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dodik Dwiqi Amrizal bin Sutamin;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/17 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatimenok RT 004 RW 005 Desa Rejoso, pinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODIK DWIQI AMRIZAL Bin SUTAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*” sebagaimana diatur dalam pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODIK DWIQI AMRIZAL Bin SUTAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 plastik klip berisi 210 butir pil double L,
- 1 buah HP Merk OPPO warna silver dengan nomor 085150643716,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 300.000,-

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-**186/M.5.25/VII/2024** tanggal **26 Juli 2024** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DODIK DWIQI AMRIZAL pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jatimenok RT. 004 RW. 005 Desa Rejoso pinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Ade Bagus Prasetyo dan saksi Wawan Hariono bersama tim anggota Polisi dari Polsek Tembelang Jombang sedang patroli dan pada saat melintas di Jalan Raya Tembelang di depan Pom Bensin melihat ada seseorang yang sedang duduk didalam warung kosong kemudian saksi Ade Bagus Prasetyo menghampiri orang tersebut sedang minum minuman keras kemudian saksi Ade Bagus Prasetyo bersama tim mengamankan orang tersebut mengaku bernama Doni Rizkiawan Als. Jemblung (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat saksi Ade Bagus Prasetyo melakukan penggeledahan terhadap Doni Rizkiawan Als. Jemblung (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 7 butir pil double L dikantong celananya kemudian saksi Ade Bagus Prasetyo melakukan interrogasi terhadap Doni Rizkiawan Als. Jemblung (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku pil tersebut sisa pil didapat membeli dari kakaknya bernama Dodik Dwiqi Amrizal (Terdakwa) sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 300.000,- pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Jatimenok RT. 004 RW. 005 Ds. Rejoso pinggir Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian pil tersebut dijual kepada M. Alfan Adi Putra dengan adanya pengakuan dari Doni Rizkiawan Als. Jemblung (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian saksi Ade Bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo bersama tim mengamankan Terdakwa dirumahnya di Ds. Jatiwates Kec. Tembelang Kab. Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 210 butir pil double L, 1 buah HP Merk OPPO warna silver dengan nomor 085150643716 dan uang tunai Rp. 300.000,- dan ketika Terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual pil double L kepada Doni Rizkiawan Als. Jemblung (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 300.000,

- Bawa pil double L tersebut didapat Terdakwa membeli dari TEKEK (DPO) teman Terdakwa tinggal di Gresik sebanyak 500 butir dengan harga Rp. 600.000,- mengambilnya di Jalanan di wilayah Gresik secara diranjau sedangkan uang Rp. 300.000,- yang disita tersebut uang hasil penjualan pil double L kepada Doni Rizkiawan Als. Jemblung (Terdakwa dalam berkas terpisah). Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat.
- Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03088/NOF/2024 tanggal 06 Mei 2024, yang menyatakan bahwa barang bukti nomor: 10188/2024/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih loga "LL" dengan berat netto 1,770 gram disita dari Terdakwa Dodik Dwiqi Amrizal adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihensifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADE BAGUS PRASETYO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06:00 Wib di Dusun Jatikidul, Desa Wates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Jombang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan No Wa 085150643716 warna silver dan 1 (satu) plastik berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dari sdr. Tekek dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mentrasnfer ke sdr. Tekek dan mengambil melalui ranjauan di jalanan wilayah Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada sdr. Doni Rizkiawan als Jemblung yang juga telah ditangkap dan saksi mendapatkan barang bukti yang dibawa oleh Doni Rizkiawan als Jemblung adalah membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Doni Rizkiawan als Jemblung diamankan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Senin tanggal 25 maret 2024 sekitar jam 01:00 yang saat itu berpatroli dan pada saat melintas di jalan raya tembelang tepatnya di depan pom bensin saksi melihat ada orang yang sementara duduk di dalam warung kosong dan saksi berhenti dan mengecek kondisi orang tersebut (Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG) dan saat itu saksi melihat ia sedang minum minuman keras dan saksi langsung mengamankannya dan melakukan penggeladahan dan saksi menemukan pil dobel L (LL) sebanyak 7 butir yang di simpan di kantong celananya yang dipakai dan kemudian saksi menginterogasi Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG dan ia mengatakan bahwa ia juga menjual atau mengedarkan pil dobel L (LL) kepada temannya sdr M ALFAN ADI PUTRA yang tinggal di wilayah Kabupaten Jombang
- Bahwa kemudian beberapa saat saksi lupa jamnya hari itu juga di indomaret Curahmalang Kecamatan Sumobito akhirnya saksi berhasil mengamankan sdr. M. ALFAN ADI PUTRA beserta barang bukti pil dobel L (LL) sebanyak 60 butir yang mana pil dobel L (LL) tersebut adalah hasil dari membeli dari Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG ditangkap oleh saksi saat ini dan saat itu juga saksi menginterogasi Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG dari mana ia mendapatkan pil dobel L (LL) yang kemudian ia edarkan kembali kepada temannya yang bernama sdr M. ALFIAN ADI PUTRA dan ia mengatakan juga bahwa Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG mendapatkan pil dobel L (LL) tersebut dari kakaknya yang bernama Sdr. DODIK DWIQI AMRIZAL sehingga saat itu juga sekitar jam 06.00 hari Senin tanggal 25 maret 2024 saksi mengamankan nya di tempat tinggalnya di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang Kabupaten jombang dan beserta barangbukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk oppo dengan no wa 085150643716 warna silver, dan 1 (satu) plastik berisi 210 butir pil dobel L (LL) dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan akhirnya ke semuanya saksi membawa ke kantor Polsek Tembelang untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **WAWAN HARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06:00 Wib di Dusun Jatikidul, Desa Wates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.
- Bawa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil dobel L;
- Bawa saksi bersama dengan tim dari Polres Jombang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan No Wa 085150643716 warna silver dan 1 (satu) plastik berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dari sdr. Tekek dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mentrasfer ke sdr. Tekek dan mengambil melalui ranjauan di jalanan wilayah Kabupaten Gresik;
- Bawa saksi menerangkan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada sdr. Doni Rizkiawan als Jemblung yang juga telah ditangkap dan saksi mendapatkan barang bukti yang dibawa oleh Doni Rizkiawan als Jemblung adalah membeli dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat ditangkap Doni Rizkiawan als Jemblung diamankan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat dari Terdakwa;
- Bawa saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Senin tanggal 25 maret 2024 sekitar jam 01:00 yang saat itu berpatroli dan pada saat melintas di jalan raya tembelang tepatnya di depan pom bensin saksi melihat ada orang yang sementara duduk di dalam warung kosong dan saksi berhenti dan mengecek kondisi orang tersebut (Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG) dan saat itu saksi melihat ia sedang minum minuman keras dan saksi langsung mengamankannya dan melakukan penggeladahan dan saksi menemukan pil dobel L (LL) sebanyak 7 butir yang disimpan di kantong celananya yang dipakai dan kemudian saksi menginterogasi Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG dan ia mengatakan bahwa ia juga menjual atau mengedarkan pil dobel L (LL) kepada temannya sdr M ALFAN ADI PUTRA yang tinggal di wilayah Kabupaten Jombang
- Bawa kemudian beberapa saat saksi lupa jamnya hari itu juga di indomaret Curahmalang Kecamatan Sumobito akhirnya saksi berhasil mengamankan sdr. M. ALFAN ADI PUTRA beserta barang bukti pil dobel L (LL) sebanyak 60 butir yang mana pil dobel L (LL) tersebut adalah hasil dari membeli dari Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya;
- Bawa Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG ditangkap oleh saksi saat ini dan saat itu juga saksi menginterogasi Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG dari mana ia mendapatkan pil dobel L (LL) yang kemudian ia edarkan kembali kepada temannya yang bernama sdr M. ALFIAN ADI PUTRA dan ia mengatakan juga bahwa Sdr. DONI RIZKIAWAN alias JEMBLUNG mendapatkan pil dobel L (LL) tersebut dari kakaknya yang bernama Sdr. DODIK DWIQI AMRIZAL sehingga saat itu juga sekitar jam 06.00 hari Senin tanggal 25 maret 2024 saksi mengamankan nya di tempat tinggalnya di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang Kabupaten jombang dan beserta barangbuktinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk oppo dengan no wa 085150643716 warna silver, dan 1 (satu) plastik berisi 210 butir pil dobel L (LL) dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan akhirnya ke semuanya saksi membawa ke kantor Polsek Tembelang untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

3. Saksi **DONI RIZQIAWAN als JEMBLUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 01:00 Wib di pinggir jalan raya depan pom bensin Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi ditangkap saat sedang selesai minum minuman keras dan membawa pil dobel L;
- Bahwa saksi telah digeledah oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) handphone merk Realme dengan nomor 085815148506 dan 7 (tujuh) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa sejumlah 200 (dua ratus) butir dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjual lagi kepada sdr. M Alfan Adi Putra dan saksi mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat-obatan keras sejenis pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06:00 Wib di rumah budhe Terdakwa di Dusun Jatikidul, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena awalnya saksi Doni Rizkiawan als Jemblung tertangkap oleh petugas sedang membawa pil dobel L pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 01:00 Wib, lalu Terdakwa juga ditangkap karena saksi Doni Rizkiawan als Jemblung telah membeli pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Doni Rizkiawan als Jemblung telah membeli sejumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali, namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa saksi Doni Rizkiawan als Jemblung akan menjual lagi pil dobel L tersebut;

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Tekek yang berada di Gresik, dengan cara membeli dan mentransfer sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir pil dobel L;
- Bawa Terdakwa mendapatkannya dengan cara diranjau oleh sdr. Tekek di wilayah Kabupaten Gresik;
- Bawa Terdakwa adalah kakak kandung dari sdr. Doni Rizkiawan als Jemblung, dan berdua mengedarkan pil dobel L dengan cara saksi Doni Rizkiawan als Jemblung membeli dari Terdakwa sejumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai resep atau ijin dari dokter atau pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 125/PenPid.B-GLD/2024/PN Jbg, yang memberikan persetujuan penggeledahan melakukan penggeledahan badan/pakaian rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang terletak di warung depan pom Dusun Konto, Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 231/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 18 April 2024 tentang Persetujuan penyitaan 1 (satu) HP merk Oppo warna silver dengan nomor 085150643716, 1 (satu) klip berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L dan Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03088/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap 8 (delapan) butir berat netto kurang lebih 1,427 gram mengandung bahan aktif triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
4. Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Nomor 440/6870/415.17/2024 tanggal 9 Juli 2024, Triheksifenedil merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi yang masuk dalam golongan obat keras adalah golongan obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan, mengingat obat keras memiliki resiko efek samping yang lebih tinggi dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) HP merk Oppo warna silver dengan nomor 085150643716;
3. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Doni Rizkiawan als Jemblung dan saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H., Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06:00 Wib di rumah budhe Terdakwa di Dusun Jatikidul, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H. dan tim dari Polres Jombang;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan saksi Doni Rizkiawan als Jemblung yang memberikan keterangan kepada saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H., bahwa saksi Doni Rizkiawan als Jemblung membeli pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejumlah 200 (dua ratus) butir dari Terdakwa pada satu minggu yang lalu sebelum saksi Doni Rizkiawan als Jemblung ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 01:00 Wib di pinggir jalan di depan pom bensin Tembelang, Kabupaten Jombang;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H., Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari sdr. Tekek yang berada di Kabupaten Gresik dengan cara mentransfer sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir pil dobel L yang diambil oleh Terdakwa setelah diberikan lokasi ranjauan oleh sdr. Tekek;
4. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Doni Rizkiawan als Jemblung tersebut Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Tekek dan kemudian saksi Doni Rizkiawan als Jemblung membelinya dari Terdakwa kemudian menjualnya lagi kepada sdr. M. Alfan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03088/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap 8 (delapan) butir berat netto kurang lebih 1,427 gram mengandung bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Nomor 440/6870/415.17/2024 tanggal 9 Juli 2024, Triheksifenidil merupakan sediaan farmasi yang masuk dalam golongan obat keras adalah golongan obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan, mengingat obat keras memiliki resiko efek samping yang lebih tinggi dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H., Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan pekerjaan yang berhubungan dengan medis serta Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dodik Dwiqi Amrizal bin Sutamin** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Doni Rizkiawan als Jemblung dan saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H., Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06:00 Wib di rumah budhe Terdakwa di Dusun Jatikidul, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H. dan tim dari Polres Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan saksi Doni Rizkiawan als Jemblung yang memberikan keterangan kepada saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H., bahwa saksi Doni Rizkiawan als Jemblung membeli pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribur rupiah) sejumlah 200 (dua ratus) butir dari Terdakwa pada satu minggu yang lalu sebelum saksi Doni Rizkiawan als Jemblung ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 01:00 Wib di pinggir jalan di depan pom bensin Tembelang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H., Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari sdr. Tekek yang berada di Kabupaten Gresik dengan cara mentransfer sejumlah Rp600.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir pil dobel L yang diambil oleh Terdakwa setelah diberikan lokasi ranjauan oleh sdr. Tekek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Doni Rizkiawan als Jemblung tersebut Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Tekek dan kemudian saksi Doni Rizkiawan als Jemblung membelinya dari Terdakwa kemudian menjualnya lagi kepada sdr. M. Alfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03088/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap 8 (delapan) butir berat netto kurang lebih 1,427 gram mengandung bahan aktif triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Nomor 440/6870/415.17/2024 tanggal 9 Juli 2024, Triheksifenidil merupakan sediaan farmasi yang masuk dalam golongan obat keras adalah golongan obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan, mengingat obat keras memiliki resiko efek samping yang lebih tinggi dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H., Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan pekerjaan yang berhubungan dengan medis serta Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat fakta bahwa setelah penangkapan terhadap saksi Doni Rizkiawan alias Jemblung oleh saksi Wawan Hariono dan saksi Ade Bagus Prasetyo, S.H., tim dari Satresnarkoba Polres Jombang Terdakwa telah menjual pil double L kepada saksi Doni Rizkiawan alias Jemblung sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi Doni Rizkiawan alias Jemblung, dan Ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) klip berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) HP merk Oppo warna silver dengan nomor 085150643716;
3. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang berupa 1 (satu) klip berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Saudara Tekek, dan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03088/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap 8 (delapan) butir berat netto kurang lebih 1,427 gram, dan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Nomor 440/6870/415.17/2024 tanggal 9 Juli 2024, Triheksifendil merupakan sediaan farmasi yang masuk dalam golongan obat keras adlah golongan obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan, mengingat obat keras memiliki resiko efek samping yang lebih tinggi dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifendil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03088/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap 8 (delapan) butir berat netto kurang lebih 1,427 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifendil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahaan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah paparkan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 01:00 WIB telah menjual barang berupa 200 (dua ratus) butir pil Double L kepada saksi Doni Rizkiawan alias Jemblung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Doni Rizkiawan alias Jemblung juga telah menjual pil Double L yang dibelinya dari Terdakwa kepada sdr. M. Afan sebelum Terdakwa ditangkap, sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, padahal obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) kecuali bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, atau dokter hewan, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena Terdakwa berprofesi sebagai tukang las yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), dan peredaran obat keras tersebut oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* telah terbukti secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan”* karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) klip berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L;;

yang merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan etrhadap barang bukti berupa:

2. 1 (satu) HP merk Oppo warna silver dengan nomor 085150643716;
3. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

yang merupakan alat komunikasi dan hasil dari kejahatan antara saksi Doni Rizkiawan alias Jemblung dengan Terdakwa, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat **Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodik Dwiqi Amrizal bin Sutamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5.1. 1 (satu) klip berisi 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L;

Dimusnahkan;

- 5.2. 1 (satu) HP merk Oppo warna silver dengan nomor 085150643716;
- 5.3. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh kami, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, dan **Bagus Sumanjaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Agus Suroto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)